

LAPORAN HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK SWADESI Tbk. TAHUN 2010



**LAPORAN HASIL SELF ASSESSMENT
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT BANK SWADESI Tbk.**

Tahun 2010

I. Dasar/Landasan

Adapun yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT Bank Swadesi Tbk, adalah :

- Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum;
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pebahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum;
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi bank Umum;
- Surat Keputusan Direksi No. 016/KP-BD/INT/SK/VI/07 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* PT Bank Swadesi Tbk.

II. Pelaksanaan Good Corporate Governance:

Dalam pelaksanaan aktivitas usahanya, PT Bank Swadesi Tbk juga senantiasa melakukan perlindungan terhadap kepentingan *stakeholder* serta melaksanakan fungsi kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. PT Bank Swadesi Tbk berupaya menanamkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai bagian dari budaya perusahaan dan senantiasa dipelihara, dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pencapaian visi, misi dan nilai-nilai perusahaan. Sebagai bank publik, PT Bank Swadesi Tbk memiliki komitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik serta menerapkan prosedur dan kebijakan berdasarkan *best practice*.

Selama ini, kebijakan-kebijakan yang ada dan diberlakukan di PT Bank Swadesi Tbk, pada dasarnya diarahkan untuk memastikan bahwa perusahaan telah bekerja untuk kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Bank telah menyusun pedoman tata kelola perusahaan yang mengatur aspek-aspek utama dan bertujuan antara lain mendorong dan meningkatkan: pengelolaan PT Bank Swadesi Tbk secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ/fungsi-fungsi dalam organisasi. Organ/fungsi-fungsi organisasi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya senantiasa dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; kesadaran dan tanggung jawab sosial PT Bank Swadesi Tbk terhadap pihak-pihak terkait dan lingkungan sekitar; daya saing PT Bank Swadesi Tbk yang kuat secara nasional dan internasional.

SELF ASSESSMENT

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* di PT Bank Swadesi Tbk juga berpedoman pada prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) yang penjabarannya sebagai berikut :

- Keterbukaan Informasi (***Transparency***)
Sebagai salah satu bank publik, dalam setiap penerapan pelaksanaan Good Corporate Governance untuk kegiatan usahanya PT Bank Swadesi Tbk selalu berusaha untuk memberikan informasi yang jelas terkait dengan kegiatan usaha maupun produk yang ditawarkan kepada publik dan atau nasabah sehingga diharapkan *stake holder* memperoleh nilai (*value*) yang lebih dalam melakukan bisnisnya dengan PT Bank Swadesi Tbk.
- Akuntabilitas (***Accountability***)
PT Bank Swadesi Tbk telah memiliki fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban yang jelas dari seluruh bagian dalam perusahaan sehingga terdapat pemisahan antara kewajiban dan wewenang antara pemegang saham, dewan komisaris dan direksi.
- Tanggung Jawab (***Responsibility***)
Sebagai tanggung jawab terhadap *stake holder*, maka dalam melaksanakan aktivitas usaha PT Bank Swadesi Tbk selalu berpedoman dan mematuhi setiap ketentuan, peraturan dan undang-undang yang berlaku.
- Independen (***Independency***)
Untuk menjaga independensi, dalam setiap kegiatan usahanya PT Bank Swadesi Tbk, senantiasa melaksanakannya secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan maupun gangguan dari pihak lain, sehingga dapat dipertanggung jawabkan.
- Kesetaraan dan Kewajaran (***Fairness***)
Untuk tercapainya kesetaraan dan kewajaran, dalam pelaksanaan kegiatan usaha, PT Bank Swadesi Tbk berpegang pada prinsip kehati-hatian, kewajaran dan adil dalam memenuhi kebutuhan dari para *stake holder* serta melindungi hak minoritas, dimana hal ini juga tercermin dari mayoritas direksi yang independen dan tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham pengendali.

2.1. Struktur Good Corporate Governance

2.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS sebagai organ organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, telah diselenggarakan dengan baik dan dapat mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan Bank dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. RUPS memiliki wewenang antara lain untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan kinerja Direksi, menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah imbalan, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menetapkan penggunaan laba dan penunjukan akuntan publik. Dalam RUPS ini dapat juga dibahas strategi, kebijakan, serta hal-hal penting lainnya yang diusulkan oleh Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham.

RUPS Tahunan diadakan 1 (satu) tahun sekali sebagai forum dimana Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja dan pengawasan PT Bank Swadesi Tbk kepada pemegang saham. Selain RUPS Tahunan, PT Bank Swadesi Tbk juga dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

PT Bank Swadesi Tbk menjamin perlakuan yang setara terhadap semua pemegang saham. Oleh karenanya, berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS, panggilan RUPS mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh direksi untuk diajukan dalam RUPS, sehingga memungkinkan pemegang saham berpartisipasi dalam RUPS dan memberikan suara secara bertanggung jawab.

Pada tahun 2010, PT Bank Swadesi Tbk melaksanakan RUPS Tahunan pada tanggal 28 Juni 2010, dimana diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009".
Menyetujui dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota Deloitte Touche Tohmatsu) yang secara keseluruhan tercantum dalam Laporan Tahunan 2009.
Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
2. Menetapkan penggunaan laba bersih perseroan sebesar Rp. 36.950.246.723,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga rupiah) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pembagian dividen tunai sebesar 56,38% dari laba bersih perseroan tersebut diatas atau Rp. 20.832.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) sehingga setiap pemegang saham akan memperoleh Rp. 24. (Dua Puluh Empat Rupiah) per lembar saham.
 - b. Pembentukan cadangan wajib sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) atau sebesar 10,83% dari Laba Bersih Perseroan
 - c. Sisanya sebesar Rp. 12.118.246.723,00 (Dua Belas Miliar Seratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau 32,80% dari laba bersih perseroan, dibukukan dalam laba ditahan untuk penguatan modal.
3.
 - a. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris yang lama yaitu : Bapak Leland Gerrits Rompas, Ibu Olga Istandya, Bapak Prakash Rupchand Chugani dan Bapak Krishan Kumar Aggrawal sebagai anggota Dewan Komisaris perseroan
 - b. Mengangkat Bapak Sugata Kumar Datta yang saat ini masih dalam proses intern sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang bersangkutan lahir di Arasikere – India tahun 1953 dan memulai karirnya dibidang perbankan sejak tahun 1977 dan saat ini menduduki jabatan sebagai General Manager – International Division di Bank of India.

- c. Mengangkat Bapak Anil Kumar Bhalla sebagai anggota Direksi perseroan, saat ini yang bersangkutan akan diajukan untuk proses Fit & Proper Test ke Bank Indonesia, yang bersangkutan lahir di New Dehli, tahun 1956. Yang bersangkutan memulai karirnya di bidang perbankan pada tahun 1981. Dan saat ini menduduki jabatan sebagai Deputy General Manager.
- d. Mengangkat kembali Bapak Pranab Kumar Biswas sebagai anggota Direksi perseroan,
Dengan demikian, maka komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Banavar Ananthramaiah Prabhakar
Komisaris	: Sugata Kumar Datta *)
Komisaris	: Prakash Rupchand Chugani
Komisaris Independen	: Leland Geritts Rompas
Komisaris Independen	: Olga Istandya
Komisaris Independen	: Krishan Kumar Aggarwal

Direksi :

Direktur Utama	: Ningsih Suciati
Wakil Direktur Utama	: Pranab Kumar Biswas **)
Direktur	: Anil Kumar Bhalla *)
Direktur	: Rakesh Sinha
Direktur	: Iim Wardiman
Direktur	: Iwan Yuda Pramudhi
Direktur	: Ferry Koswara *)

- Masa jabatan anggota Dewan komisaris yaitu Bapak Sugata Kumar Datta berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau ketentuan yang berlaku,
 - Masa jabatan anggota Direksi yaitu : Bapak Pranab Kumar Biswas berlaku sampai dengan telah diterimanya persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau ketentuan lain yang berlaku untuk Bapak Anil Kumar Bhalla sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan;
 - Masa jabatan anggota Direksi yaitu Bapak Anil Kumar Bhalla dan Bapak Ferry Koswara berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau ketentuan yang berlaku, Apabila Bank Indonesia tidak memberikan persetujuan dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengangkatan Bapak Sugata Kumar Datta, Bapak Anil Kumar Bhalla dan Bapak Ferry Koswara menjadi batal
- e. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang baru akan berakhir pada saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-tiga setelah tanggal pengangkatan mereka..
4. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji/honorarium dan tunjangan lain kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
5. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lain.

Pada tanggal yang sama yakni tanggal 28 Juni 2010, PT Bank Swadesi Tbk melaksanakan RUPS Luar Biasa sebanyak 1 (satu) kali, dimana diputuskan hal-hal sebagai berikut :

Menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan pasal 15 ayat 3 tersebut diubah menjadi sebagai berikut :

- A. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut:
 - a. Tindakan-tindakan yang wajib berpedoman pada ketentuan dan batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris:
 - b. meminjamkan uang atau memberikan kredit atau fasilitas perbankan lainnya kepada pihak lain, bank, lembaga keuangan non bank, individu atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri ataupun juga kepada pihak terkait/terafiliasi,
 - c. mengambil alih/menjual barang-barang jaminan yang tidak bergerak dari nasabah yang bermasalah,
 - d. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang dengan nilai sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) harta kekayaan (aktiva) Perseroan untuk mendapatkan dana tambahan likuiditas dari Bank Indonesia atau pihak lainnya yang berwenang dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
- B. Tindakan-tindakan yang harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris:
 - a. membeli/menjual atau memperoleh/melepaskan hak atas barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut dibawah ini;
 - b. mengagunkan/meminjamkan dalam bentuk apapun juga barang-barang tak bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 tersebut dibawah ini;
 - c. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalam perusahaan ini tanpa mengurangi ijin yang berwenang;
 - d. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang dengan nilai sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
 - e. turut serta mendirikan pada perusahaan atau badan lainnya yang mempunyai tujuan yang sama, satu dan lain asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

2.1.2. Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan pengelolaan PT Bank Swadesi Tbk dan memberikan nasehat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh RUPS.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dilengkapi dengan Komite Audit yang bertugas antara lain melakukan evaluasi atas hasil temuan pemeriksaan satuan kerja audit intern PT Bank Swadesi Tbk dalam rangka pengendalian umum sebagaimana ditetapkan dalam standar pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Dewan Komisaris juga dibantu oleh dua komite lainnya yaitu Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Pemantau Risiko.

Pada akhir tahun 2010, Dewan Komisaris PT Bank Swadesi Tbk terdiri dari 5 (lima) orang anggota, termasuk tiga orang anggota Komisaris Independen yang bebas dari pengaruh pemegang saham pengendali, dan dengan komposisi ini memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen. Jumlah ini memenuhi ketentuan Bank Indonesia maupun Bursa Efek Indonesia bahwa sedikitnya 50% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Tugas utama Komisaris Independen adalah memperjuangkan kepentingan pemegang saham minoritas PT Bank Swadesi Tbk, yang merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dengan masa jabatan sampai dengan RUPS ke tiga setelah tahun pengangkatan, kecuali apabila ditentukan lain.

Susunan Dewan Komisaris PT Bank Swadesi Tbk per 31 Desember 2010 terdiri dari:

Komisaris Utama	:	Banavar Ananthramaih Prabhakar
Komisaris	:	Prakash Rupchand Chugani
Komisaris Independen	:	Leland Gerrits Rompas
Komisaris Independen	:	Olga Istandya
Komisaris Independen	:	Krishan Kumar Aggarwal

Seorang komisaris yakni Bpk Sugata Kumar Datta, yang telah diangkat dalam RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2010, belum diajukan ke Bank Indonesia untuk proses *Fit & Proper*, hal ini karena masih menjadi pertimbangan dari pemegang saham pengendali PT Bank Swadesi Tbk.

Untuk menjalankan fungsinya Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 4 (empat) kali dalam 1 tahun.

Beberapa Komite yang dibentuk Komisaris adalah:

2.1.2.1. Komite Audit

Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi, dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris. Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen terhadap Direksi maupun auditor eksternal, dan beranggotakan sekurang-kurangnya seorang Komisaris Independen yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit.

Susunan keanggotaan Komite Audit per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

Ketua	:	Krishan Kumar Aggarwal.
Anggota	:	Haryono Adi Prasetyo
Anggota	:	Teddy Reinier Sondakh

Masing-masing anggota Komite Audit mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, hukum dan perbankan. Semua anggota komite bertindak secara independen terhadap Direksi dan auditor ekstern, serta melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris berupa rekomendasi atas hasil evaluasi dan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang laporan keuangan dari Direksi, laporan dari auditor internal dan auditor eksternal, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan manajemen risiko.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, fungsi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasannya dan sesuai dengan fungsi tersebut, tugas utama dari Komite Audit adalah menyakini bahwa:

- struktur pengendalian internal PT Bank Swadesi Tbk telah dapat dilaksanakan dengan baik,
- pelaksanaan audit internal maupun eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar *auditing* yang berlaku, dan
- tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen;

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit melakukan interaksi yang intens dengan Direksi, SKAI dan Auditor Ekstern.

Di tahun 2010, komite audit melakukan 5 (lima) kali rapat dengan melibatkan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Kepala/Wakil Kepala SKAI dengan tingkat kehadiran rata-rata diatas 85%. Selama tahun 2010 Komite Audit telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan dari Kantor Akuntan Publik.
Melakukan evaluasi atas efektivitas audit, termasuk menelaah independensi dan objektivitas auditor ekstern serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan bahwa semua risiko yang penting dipertimbangkan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Komite Audit berkesimpulan bahwa independensi dan objektivitas akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan yang berlaku. Dari hasil penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik, dapat disimpulkan pula bahwa pemeriksaan yang dilakukannya telah memberikan dasar yang cukup untuk memberikan pendapat
2. Pemantauan dan pengevaluasian atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit.
Berkaitan dengan pelaksanaan tugas SKAI, dari hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa SKAI telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan audit yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit dan pelaporannya telah dilakukan sesuai dengan Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB). Terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, Komite Audit berpendapat bahwa proses tindak lanjut telah dilakukan oleh manajemen.

Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan, komite Audit berpendapat bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT Bank Swadesi Tbk telah memiliki kebijakan dan sistem pengendalian intern yang memadai dalam melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.3. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tanggung jawab untuk memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai isu-isu manajemen risiko; untuk mengevaluasi manajemen risiko dan sistem pengawasan intern serta menyediakan berbagai informasi bagi Dewan Komisaris dalam rangka mengantisipasi risiko.

Sesuai hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, Direksi telah membentuk Komite Pemantau Risiko melalui Surat Keputusan Direksi No. 009/KP-BD/INT/SK/III/08 tanggal 10 Maret 2008 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Swadesi Tbk. Komite Pemantau Risiko terdiri dari seorang anggota Komisaris Independen yang sekaligus menjadi Ketua dan dua orang independen masing-masing satu orang anggota mempunyai keahlian dibidang keuangan/perbankan dan satu orang anggota yang mempunyai keahlian dibidang manajemen risiko. Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Ketua : Leland Gerrits Rompas
Anggota : Sugiarto
Anggota : Haryono Adi Prasetyo

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tugas dan tanggung jawab komite antara lain:

- Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.
- Mendiskusikan dengan direksi atau divisi terkait dengan manajemen risiko, menguji pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan membahasnya dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
- Mempelajari dan mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko.
- Mengevaluasi laporan triwulanan profil risiko PT Bank Swadesi Tbk dan menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Direksi.

Selama tahun 2010, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku antara lain telah melakukan rapat 5 (lima) kali dan membahas pengelolaan risiko di PT Bank Swadesi Tbk berikut profil risikonya dengan pihak-pihak terkait lainnya.

2.1.2.4. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas untuk membantu Dewan Komisaris mengevaluasi dan menetapkan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi; kriteria untuk seleksi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru; calon yang akan ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan sistem remunerasi yang tepat bagi Dewan Komisaris dan Direksi.

Sesuai hasil keputusan rapat Dewan Komisaris, Direksi telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 008/KP-BD/INT/SK/III/08 tanggal 10 Maret 2008 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Swadesi Tbk dan telah diubah dengan SK Direksi No. 047/KP-BD/Int./SK/IYP/XII/09 tanggal 1 Desember 2009 yang telah disesuaikan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, dan SE BI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, sehingga Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 2 (dua) orang anggota Komisaris Independen yang salah satunya menjadi Ketua dan beranggotakan 1 (satu) orang anggota Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota Komisaris dan 1 (satu) orang perwakilan karyawan. Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

SELF ASSESSMENT

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Ketua : Krishan Kumar Aggrawal
Anggota : Banavar Ananthramaih Prabhakar
Anggota : Prakash Rupchand Chugani
Anggota : Olga Istandya
Anggota : Eka Suryachandra

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, salah satu tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah melakukan evaluasi kinerja Direksi secara periodik serta mengusulkan kebijakan remunerasi bagi Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta karyawan yang sepadan dengan kinerjanya. Dalam pengusulan tersebut, komite harus memastikan bahwa kepentingan manajemen tersebut sejalan dengan kinerja PT Bank Swadesi Tbk dan kepentingan stakeholders.

Tugas dan tanggung jawab dari komite nominasi dan remunerasi tidak hanya terbatas pada kebijakan nominasi dan remunerasi yang meliputi :

- a. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas :
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS,
 - ii. Kebijakan remunerasi bagi seluruh Pejabat Ekektif dan karyawan bank untuk disampaikan kepada Direksi.Berdasarkan kinerja keuangan, prestasi kerja serta pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.
- b. Menyusun dan merekomendasikan atas kebijakan dan sistem prosedur penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
- c. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan komisaris, direksi dan pihak independen sebagai anggota komite kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2010, Komite nominasi dan remunerasi telah melakukan proses nominasi yang sistematis dan obyektif serta mempertimbangkan tanggung jawab pengelolaan Bank dan telah merekomendasikan kepada Dewan Komisaris dalam pemanfaatan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahun yang sama, juga direkomendasikan anggota komite remunerasi dan nominasi dan usulan kenaikan gaji/honorarium bagi Direksi/Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS Tahunan serta kenaikan gaji/honorarium seluruh karyawan bank untuk disampaikan kepada Direksi.

Dalam tahun 2010, komite nominasi dan remunerasi juga telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan terkait dengan :

1. Rekomendasi atas nominasi komisaris Sdr, S.K. Datta,
2. Rekomendasi usulan skema pemberian bonus kepada karyawan dan manajemen PT Bank Swadesi Tbk

3. Rekomendasi usulan penggajian untuk karyawan dan manajemen PT Bank Swadesi Tbk,
4. Rekomendasi atas rencana penggunaan tenaga kerja asing pada bidang teknologi informasi, trade finance dan internasional banking,
5. Rekomendasi usulan perubahan Struktur Organisasi,
6. Perjanjian Kerja Bersama untuk menggantikan Peraturan Perusahaan yang ada,
7. Kebijakan terkait fasilitas kendaraan untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Operasional Bank,
8. Kebijakan terkait dengan perjalanan dinas dan honorarium anggota independen dari komite yang ada serta dokter perusahaan,

2.1.3. Pola Hubungan Dewan Komisaris dan Direksi

Kepengurusan Perseroan selama ini menganut sistem dua dewan (*two board system*) yaitu Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan tanggung jawab dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Komisaris Utama memimpin anggota Dewan Komisaris sebagai lembaga pengawasan PT Bank Swadesi Tbk dan Direktur Utama memimpin anggota Direksi yang bertanggung jawab atas kepengurusan PT Bank Swadesi Tbk. Namun demikian, keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha PT Bank Swadesi Tbk dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan rapat bersama secara berkala untuk membahas kemajuan Bank secara umum.

Dewan Komisaris/Direksi	Rapat Direksi		Rapat Dewan Komisaris		Rapat Gabungan	
	Jadual	Hadir	Jadual	Hadir	Jadual	Hadir
Dewan Komisaris						
B.A. Prabhakar	-	-	4	3	4	3
L.G. Rompas	-	-	4	4	4	4
Olga Istandya	-	-	4	4	4	4
K.K. Aggrawal	-	-	4	2	4	2
Prakash R. Chugani	-	-	4	4	4	4
Direksi						
Ningsih Suciati	37	34	-	-	4	4
P.K. Biswas	37	35	-	-	4	4
Rakesh Sinha	37	12	-	-	4	3
lim Wardiman	37	36	-	-	4	3
Iwan Yuda Pramudhi	37	37	-	-	4	4

2.1.4. Direksi

Direksi bertanggung jawab mengelola PT Bank Swadesi Tbk, merumuskan dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, memelihara dan mengelola aktiva, memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha, serta terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya. Untuk itu, sesuai anggaran dasar PT Bank Swadesi Tbk, Direksi berhak mewakili PT Bank Swadesi Tbk di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat PT Bank Swadesi Tbk dengan pihak lain dan pihak lain dengan PT Bank Swadesi Tbk serta menjalankan segala tindakan dengan pembatasan tertentu.

Susunan Direski per 31 Desember 2010 terdiri sebagai berikut :

Direktur Utama	:	Ningsih Suciati
Wakil Direktur Utama	:	Anil Kumar Bhalla
Direktur	:	Rakesh Sinha
Direktur	:	lim Wardiman
Direktur	:	Iwan Yuda Pramudhi

Seorang direksi yakni Bpk Ferry Koswara, yang telah diangkat dalam RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2010, dan belum diajukan ke Bank Indonesia untuk proses *Fit & Proper*.

Pada tahun 2010, Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama, seorang Wakil Direktur Utama dan tiga Direktur dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, salah seorang anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan yang tidak membawahi kegiatan operasional dan bertugas memastikan bahwa PT Bank Swadesi Tbk mematuhi seluruh peraturan per-undang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Direksi dibantu oleh komite eksekutif yang dibentuk Direksi untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi pada bidang-bidang tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan pendapat berdasarkan asas professional-isme dan *four eyes principle* sebagai wujud penerapan aspek independensi dan transparansi. PT Bank Swadesi Tbk telah memiliki beberapa komite eksekutif di bawah Direksi yaitu :

- Komite Manajemen Dana
- Komite Kredit
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Manajemen Risiko
- Komite Kebijakan Perkreditan
- Komite Rencana Kerja dan Anggaran
- Komite Personalialia

2.1.4.1. Komite Manajemen Dana (Asset Liability Committee/ALCO)

Komite Manajemen Dana atau *Asset Liability Committee* (ALCO) dibentuk berdasarkan Surat keputusan Direksi No. 043/KP-BD/INT/II/96 tertanggal 26 Januari 1996 tentang *Asset Liability Committee* (ALCO) PT Bank Swadesi Tbk dengan tugas dan tanggung jawab :

- Menetapkan arah, kebijakan, strategi, manajemen struktur neraca, likuiditas, suku bunga, profitabilitas dan pertumbuhan dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian.
- Pengelolaan neraca dan likuiditas serta risiko yang terkandung di dalamnya melalui proses identifikasi, pengukuran eksposur risiko, *monitoring* serta penetapan strategi pengelolaan *liquidity* dan *interest rate risk*.

Selama tahun 2010, ALCO mengadakan 12 (dua belas) kali rapat dengan keputusan penting antara lain, penyesuaian tingkat bunga pada produk-produk aset dan *liabilities*, menjaga likuiditas termasuk dalam valuta asing pada tingkat yang baik dan aman dan menjaga keseimbangan komposisi neraca.

2.1.4.2. Komite Kredit

Komite kredit dibentuk berdasarkan Surat keputusan Direksi No. 032/KP-BD/INT/SK/XII/2007 tertanggal 17 Desember 2007 tentang Komite Kredit PT Bank Swadesi Tbk dengan tugas dan tanggung jawab memutuskan persetujuan pemberian kredit sesuai batas/limit yang telah ditentukan. Komite Kredit terdiri dari Komite Cabang dan Komite Pusat yang beranggotakan para pejabat yang terkait. Komite kredit baik ditingkat pusat maupun cabang melakukan rapat sesuai dengan kebutuhan proses persetujuan kredit.

2.1.4.3. Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite ini dibentuk melalui SK Direksi No. 014/KP-BD/INT/IV/2008 tanggal 23 April 2008 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi PT Bank Swadesi Tbk dengan tugas dan tanggung jawab menentukan arah dan strategi pengembangan sistem teknologi informasi dan sistem operasi perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang (*Rencana Strategi Teknologi Informasi/Strategic Planning Technologie Information*). Komite Informasi dan Teknologi melakukan rapat sesuai dengan kebutuhan.

2.1.4.4. Komite Manajemen Risiko

Komite ini dibentuk melalui SK Direksi No. 286/KP-BD/INT/XII/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Komite Manajemen Risiko PT Bank Swadesi Tbk dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai wadah dalam perencanaan dan penetapan arah, kebijakan dan strategi manajemen risiko serta sekaligus mengevaluasi penerapan proses manajemen risiko dan melakukan penyempurnaan sesuai dengan perubahan ekstern dan intern yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko. Salah satu kinerja Komite ini adalah mempertahankan profil risiko PT Bank Swadesi Tbk selama tahun 2010 dalam kategori yang rendah ke moderate dengan kecenderungan stabil.

2.1.4.5. Komite Kebijakan Perkreditan

Komite ini dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 144A/KP-BD/INT/IV/96 tanggal 19 April 1996 tentang Komite Kebijakan Perkreditan PT Bank Swadesi Tbk dengan tugas dan tanggung jawab memutuskan dan menetapkan kebijakan, peraturan, arah dan strategi perkreditan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan mengawasi agar kebijakan perkreditan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara baik dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan dalam penerapannya.

2.1.4.6. Komite Rencana Kerja & Anggaran

Komite ini dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 202/KP-BD/INT/XI/2002 tanggal 06 Nopember 2002 tentang Komite Rencana Kerja & Anggaran PT Bank Swadesi Tbk dengan tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyusun, mengevaluasi dan menyempurnakan pola perencanaan dan pengembangan usaha Bank dengan memperhatikan kemampuan intern dan faktor ekstern yang mempengaruhi usaha bank, yang sekurang-kurangnya mencakup:
 - Permodalan
 - Penghimpunan Dana
 - Pemberian jasa bank
 - Pengembangan Produk Perbankan
 - Perluasan Jaringan kantor
 - Pengembangan Sumber Daya Manusia
- b. Bertanggung jawab atas penerapan pola perencanaan dan pengembangan usaha bank dalam Rencana Jangka Panjang (*Corporate plan*), Rencana Jangka Menengah (*Business Plan*) dan Rencana Jangka Pendek (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan).

2.1.4.7. Komite Personalia

Komite ini dibentuk melalui SK Direksi No. 008/KP-BD/INT/VII/05 tanggal 29 Juli 2005 tentang Komite Personalia PT Bank Swadesi Tbk dengan tugas dan tanggung jawab menetapkan sasaran dan strategi sumber daya manusia sesuai dengan sasaran dan strategi PT Bank Swadesi Tbk dan merumuskan, memantau dan menilai pelaksanaan program-program sumber daya manusia secara menyeluruh agar konsisten dengan prinsip, falsafah, kebijakan dan prosedur yang berlaku.

2.2. Fungsi Kepatuhan

Sepanjang tahun 2010 PT Bank Swadesi Tbk berhasil menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan. Fungsi kepatuhan yang telah berjalan dengan baik, secara berkesinambungan akan terus dikembangkan dengan meningkatkan kualitas pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, peningkatan pemantauan dan pengujian terhadap rencana keputusan dan atau kebijakan manajemen.

Direktur Kepatuhan senantiasa melakukan pemantauan atas implementasi prinsip kepatuhan termasuk didalamnya adalah pelaksanaan tindakan koreksi yang harus dilakukan, hasil dari pemantauan dituangkan dalam laporan secara berkala. Untuk menggalang komitmen dalam pelaksanaan prinsip kepatuhan, Direktur Kepatuhan mengadakan rapat dengan Direksi serta Pimpinan unit terkait yang dikoordinasikan oleh Divisi Kepatuhan, Penelitian dan Pengembangan (KPP) termasuk melakukan komunikasi dan sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan hukum, peraturan dan standar baru yang berlaku.

Untuk mendukung tugas dan fungsi kepatuhan ini, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi KPP dengan fungsi pokok memastikan kepatuhan kegiatan operasional pada setiap unit usaha terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan penerapan program Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) yang disesuaikan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai bagian dari upaya Bank dalam gerakan anti pencucian uang. Selain itu, Satuan Kerja KPP juga melakukan uji kepatuhan atas setiap rancangan kebijakan dan prosedur.

Berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, pada akhir tahun 2010, pencapaian CAR PT Bank Swadesi Tbk adalah 26,91% jauh melebihi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 8%. Giro Wajib Minimum (GWM) mencapai 8,24% (Rupiah) dan 8,99% (Valuta Asing). Posisi Devisa Neto (PDN) mencapai 2,51% dibandingkan dengan peraturan Bank Indonesia maksimum sebesar 20% dari ekuitas. Tidak ada kredit kepada pihak terkait maupun pihak tidak terkait yang melanggar dan/atau melampaui ketentuan BMPK. Rasio Kredit Bermasalah (NPL) mencapai 3,55% (kotor) dan 2,62% (bersih).

2.3. Fungsi Manajemen Risiko

Pengembangan manajemen risiko di PT Bank Swadesi Tbk senantiasa berpedoman pada peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen terkait lainnya dari *Basel Committee on Banking Supervision*, terutama ketentuan *Basel Accord II*. Sepanjang tahun 2010 PT Bank Swadesi Tbk terus memperbaiki kemampuan manajemen risiko dengan memperluas tata kelola perusahaan, memperbaiki kebijakan, prosedur dan proses manajemen risiko, serta terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Dengan telah terbentuk Komite Pemantau Risiko pada tahun 2007 untuk memperkuat organisasi tata kelola risiko yang sudah ada. Komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dengan tugas utama memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai masalah-masalah manajemen risiko, mengevaluasi sistem pengawasan manajemen risiko dan pengawasan intern, serta menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris dalam kaitan untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko.

Sebagai bagian dari proses yang terus berjalan untuk mencapai standar terbaik internasional di bidang pengelolaan risiko, PT Bank Swadesi Tbk senantiasa mengembangkan dan menyempurnakan kerangka sistem pengelolaan risiko dan pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi secara dini dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk meminimalkan risiko. Kerangka pengelolaan risiko ini dituangkan dalam bentuk kebijakan, prosedur, limit transaksi dan kewenangan, serta berbagai perangkat pengelolaan risiko lain yang berlaku bagi segenap aktivitas bisnis. Untuk memastikan kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan perkembangan yang ada, dilakukan evaluasi dan perubahan parameter secara berkala sesuai dengan perubahan bisnis.

2.4. Divisi Sekretaris Perusahaan

Divisi Sekretaris Perusahaan dibentuk melalui SK Direksi No. 182.A/KP-BD/INT/XII/2001 tanggal 3 Desember 2001 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Bank Swadesi Tbk dan mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan.

Secara umum sekretaris perusahaan bertanggungjawab untuk mengkomunikasikan kondisi umum PT Bank Swadesi Tbk dan kinerjanya kepada seluruh pihak yang berkepentingan di pasar keuangan maupun kepada masyarakat luas. Semua pengumuman yang material harus dilaksanakan secara adil dan diungkapkan secara serentak kepada semua pihak sesuai dengan peraturan dan Anggaran Dasar perusahaan. Tugas Sekretaris Perusahaan lainnya adalah mengingatkan Direksi tentang tanggung jawab dan akuntabilitas mereka dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Berkaitan dengan penanganan pengaduan nasabah yang menjadi salah satu tugas dari Sekretaris Perusahaan, sepanjang tahun 2010, PT Bank Swadesi Tbk menerima keluhan dari nasabah sejumlah 12 pengaduan, yang diterima melalui kantor cabang, kantor cabang pembantu dan divisi lainnya. Dari total pengaduan yang diterima tersebut, seluruh terkait dengan mekanisme pembayaran khususnya penggunaan kartu ATM dan seluruh pengaduan nasabah tersebut telah diselesaikan dengan baik.

2.5. Satuan Kerja Audit Intern

Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah menunjukkan hasil yang memadai. Pada tahun 2010 ini PT Bank Swadesi Tbk berupaya agar sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dan pelaksanaan sistem dan prosedur pengawasan secara konsisten serta mempertahankan kondisi lingkungan kerja yang kondusif dalam upaya pengendalian intern. Fungsi pengawasan intern dilaksanakan dengan metode audit yang sistematis dan saat ini telah dikembangkan penggunaan pendekatan risk based, sehingga prioritas pengawasan akan dilakukan terhadap proses atau unit yang memiliki risiko lebih besar.

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap segenap unit operasional. SKAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui oleh Komite Audit dan Direktur Utama. Hasil temuan SKAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit, yang kemudian melaporkan hasil-hasil tersebut kepada Dewan Komisaris beserta rekomendasi untuk tindak lanjutnya. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan memantau dan mengkonfirmasi apakah manajemen telah mengambil langkah-langkah yang memadai atas hasil temuan audit tersebut.

Aktivitas pengawasan yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern telah dirangkum sebagai berikut :

SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

No	Aktivitas Audit	Realisasi
1	Kantor Pusat - Pemeriksaan Bulanan - Pemeriksaan Tahunan	9 1
2	Kantor Cabang - Pemeriksaan Bulanan - Pemeriksaan Tahunan	28 5
3	Kantor Cabang Pembantu - Pemeriksaan Bulanan - Pemeriksaan Tahunan	36 5
4	Unit Kerja dan Satuan Kerja - Pemeriksaan Tahunan	1
5	SKN dan RTGS	2
6	Laporan Major Variance	12
7	Laporan Control Chart	12
8	Laporan Semesteran	2
	TOTAL	113

2.6. Auditor Independen

Dewan Komisaris berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS Tahunan telah menunjuk Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan untuk mengaudit laporan keuangan Bank Swadesi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2010. Akuntan Publik tersebut memberikan pernyataan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan PT Bank Swadesi Tbk. Laporan keuangan PT Bank Swadesi Tbk Tbk telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.7. Transparansi dan Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai lebih dari 5% pada Bank. Untuk kepemilikan saham pada bank lain atau perusahaan lain, selain Prakash Rupchand Chugani yang memiliki saham sebesar 20% masing-masing pada PT Panca Mantra Jaya, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki saham lebih dari 5%.

Seluruh anggota Direksi dan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

2.8. Kebijakan/Paket Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Rp (jutaan)	Orang	Rp (jutaan)
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	756	6	1.833
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dsb) yang:	4	-	6	-
a. dapat dimiliki		81		474
b. tidak dapat dimiliki				
Total	4	837	6	2.307

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
diatas 2 miliar	-	-
diatas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar	-	-
diatas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	1	-
Dibawah Rp 500 juta	5	4

2.9. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Jenis Rasio	Rasio
Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	18,70 X
Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,73 X
Gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	2,55 X
Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1,39 X

2.10. Internal Fraud

Selama tahun 2010 tidak terdapat internal fraud yang terjadi di Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan lebih dari Rp 100 juta.

2.11. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi Bank selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:

SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	2	-
Total	2	-

Sebagian besar dari perkara perdata tersebut terkait dengan upaya penyelesaian kredit bermasalah.

2.12. Transaksi Benturan Kepentingan

Selama tahun 2010 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan baik yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.

2.13. Buy Back Saham/Obligasi Bank

Selama tahun 2010 tidak terdapat transaksi *buy back* saham/obligasi Bank yang dilakukan oleh Bank.

2.14. Penambahan Modal melalui Right Issue

Dalam tahun 2010, Bank tidak melakukan penambahan modal melalui *right issue*, dan penambahan modal bank hanya berasal dari laba tahun lalu.

2.15. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

Selama tahun 2010, pemberian dana hanya dilakukan untuk kegiatan sosial dan kegiatan donor darah sebagai implementasi dari kebijakan tanggung jawab sosial.

2.16. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan selama tahun 2010 tidak terdapat pelanggaran/pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Per 31 Desember 2010, penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti adalah sebagai berikut:

SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (jutaan Rp)
Kepada Pihak Terkait	12	33.040
Kepada Debitur Inti:		
a. Individu	4	73.844
b. Group	11	261.620

Dari total kredit kepada pihak terkait sejumlah Rp 33,04 miliar yang dijamin dengan deposito (*back to back*) adalah sebesar Rp 17,54 miliar.

2.16. Rencana Strategis Bank

Pasca akuisisi Bank of India dan sejalan dengan visi dan misi Bank yang menekankan pada keunggulan layanan maupun kinerja, maka kebijakan strategis berikut ini merupakan kesinambungan (*sustainable*) dari kebijakan strategis sebelumnya yaitu:

- Meningkatkan daya saing segmen perbankan ritel.
- Menanamkan semangat untuk memberikan layanan dan kinerja terbaik.
- Memperkuat dan meningkatkan jaringan distribusi dan menyempurnakan infrastruktur jaringan unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha termasuk melakukan pembukaan kantor di kota-kota besar di Indonesia.
- Menata kembali program pengembangan SDM PT Bank Swadesi Tbk ke arah peningkatan layanan dan kinerja.
- Menerapkan prosedur pengelolaan risiko yang ketat dan berhati-hati dengan penekanan pada pencapaian pelayanan dan kinerja.
- Menjalin aliansi strategis dalam penyaluran kredit dengan berbagai perusahaan atau lembaga (*linkage program*).
- Efektivitas biaya dan efisiensi operasional di seluruh jajaran unit kerja.

2.17. Kepatuhan Terhadap Ketentuan

Selama tahun 2010 tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dibidang keuangan dan perbankan serta keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank yang wajib dilaporkan oleh Dewan Komisaris ke Bank Indonesia.

2.18. Transparansi Kondisi Keuangan dan non Keuangan Bank

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan maupun non keuangan telah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

2.19. Shares Option

Bank tidak memiliki kebijakan dan/atau program shares option dalam bentuk ESOP atau MSOP kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif.

III. Hasil Self Assessment:

Berdasarkan self assesment yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, menghasilkan peringkat per masing-masing faktor sebagai berikut:

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT PERSIAPAN SELF ASESSMENT GCG

No	Aspek yang dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) x (b)
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00%	1.2	0.12
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	1.4	0.29
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	1.6	0.16
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2.7	0.27
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	1.8	0.09
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	2.1	0.10
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	1.0	0.05
8	Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	7.50%	2.2	0.17
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposures</i>)	7.50%	1.0	0.08
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	15.00%	1.7	0.26
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	2.1	0.10
	Nilai Komposit	100.00%	18.83	1.68
PREDIKAT KOMPOSIT			BAIK	

dibuat berdasarkan SEBI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

Kertas kerja hasil self assessment pelaksanaan *Good Corporate Governance* terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

IV. Kesimpulan:

Berdasarkan self assessment pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Tahun 2010 diperoleh peringkat komposit sebesar “**1,68**” dengan peringkat komposit “**BAIK**”. Hal tersebut didasari alasan sebagai berikut:

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite, fungsi kepatuhan/audit intern/audit ekstern/manajemen risiko, penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti, transparansi kondisi keuangan/non keuangan dan laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Penanganan transaksi benturan kepentingan telah dituangkan dalam kebijakan internal dan rencana strategis Bank telah diungkapkan dalam rencana bisnis Bank.

Demikian laporan hasil self assessment pelaksanaan *Good Corporate Governance* tahun 2010 ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 25 April 2011
PT Bank Swadesi Tbk



L. G. Rompas
Komisaris



Ningsih Suciati
Direktur Utama

Kertas Kerja

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

TUJUAN

Untuk menilai:

- kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris;
- efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris;
- kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
- kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

SUB FAKTOR

A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

KRITERIA/INDIKATOR

ANALISIS *SELF ASSESMENT*

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.

Pada tanggal 31 Desember 2010, Komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris 5 orang dan jumlah anggota Direksi 5 orang namun berdasarkan hasil RUPS Tahunan tanggal 28 Juni 2010, Komposisi Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing terdiri dari 6 (enam) orang, dimana 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) orang anggota Direksi walaupun telah disetujui dalam RUPS Tahunan namun belum dapat diproses, karena adanya pertimbangan dari pemegang saham mayoritas. Untuk komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2010 masing-masing 5 (lima) orang, sehingga komposisi jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota Direksi dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

4 diantara 5 anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

<p>3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p>	<p>3 diantara 5 anggota Dewan Komisaris (60%) adalah Komisaris Independen</p>
<p>4. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.</p>	<p>Penggantian dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi dan telah disetujui oleh RUPS Tahunan pada 28 Juni 2010.</p>
<p>5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau • yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; <p>dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama.</p>	<p>Seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam PBI.</p>
<p>6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.</p>	<p>Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi lainnya</p>

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Untuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip GCG, Dewan Komisaris selain terlibat langsung dalam kegiatan (RUPS, <i>Public Expose</i> , dll) tetapi juga melalui proses pengawasan baik melalui rapat, laporan (tertulis & lisan) maupun kunjungan insidental.
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	Dalam setiap kesempatan tersebut disampaikan pula saran/nasehat perbaikan dari Dewan Komisaris.
3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	Salah satu agenda pembahasan dalam rapat rutin Dewan Komisaris dan Direksi adalah evaluasi kinerja bulanan termasuk didalamnya evaluasi pencapaian target dan strategi sebagaimana dirumuskan dalam <i>business plan</i> .
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Keterlibatan Dewan Komisaris dalam Komite Kredit tidak dimaksudkan sebagai campur tangan dalam pemberian kredit, namun semata-mata untuk menjalankan fungsi pengawasan. Pemberian kredit untuk limit tertentu telah ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan baik untuk peyediaan dana kepada pihak terkait maupun hal-hal lainnya atau kegiatan operasional lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Direksi.
5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	Upaya Dewan Komisaris untuk memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan (SKAI, Akuntan Publik, BI atau otoritas lainnya) adalah melalui rapat pembahasan temuan SKAI dan Akuntan Publik dengan Komite Audit, mengikuti exit meeting dengan BI, dan laporan Direksi terkait tindak lanjut yang telah dilakukan.

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

<p>6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.</p>	<p>Selama ini tidak ada kejadian atau pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank</p>
<p>7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.</p>	<p>Salah satu contohnya adalah melakukan rapat pembahasan dengan akuntan publik terkait dengan hasil pemeriksaan melalui Komite Audit.</p>
<p>8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>	<p>Dewan Komisaris telah membentuk komite yakni Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang dibentuk pada tahun 2007.</p>
<p>9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p>	<p>Pengangkatan anggota Komite telah dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris.</p>
<p>10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.</p>	<p>Seluruh Komite telah dibentuk oleh Dewan Komisaris dan komite dimaksud selama ini telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Misalnya, Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko secara berkala melakukan rapat dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.</p>
<p>11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p>	<p>Komisaris telah memiliki Pedoman Kerja (terakhir disempurnakan tanggal 6 Oktober 2009), namun perlu penyempurnaan terkait dengan PBI tentang GCG.</p>

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.	3 dari 5 anggota Komisaris melakukan pemantauan secara berkala dengan datang kantor dan melakukan pengawasan <i>day to day operation</i>
C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali setahun.	Dalam tahun 2010, Anggota Dewan Komisaris telah mengadakan rapat sebanyak 4 kali yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris, dan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dimana dalam Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara berkala minimal 4 kali setahun dan dipastikan kehadiran seluruh anggota Komisaris minimal 2 kali dalam setahun.
2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	Proses pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris selama ini dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.	Hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.
4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris serta pihak yang terkait untuk ditindak lanjuti.
5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
D. Transparansi , Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri). • Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. • Remunerasi dan fasilitas lain. <p>pada laporan pelaksanaan GCG.</p> <p>2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>	<p>Dalam laporan tahunan (<i>annual report</i>) 2010 telah diungkapkan kepemilikan saham, hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, direksi dan pemegang saham maupun remunerasi dan fasilitas lainnya.</p> <p>Selain adanya kebijakan Bank untuk tidak memberikan perlakuan istimewa/khusus baik kepada Pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) maupun Pemegang Saham, tetapi juga diatur hal-hal yang terkait dengan <i>conflict of interest</i> dalam kode etik (nilai-nilai perusahaan).</p> <p>Anggota Dewan Komisaris tidak menerima atau mengambil keuntungan pribadi dari Bank diluar ketentuan yang berlaku</p>

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
E. Informasi <i>Fit and Proper Test</i> (F&P Test)	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit & proper test</i> dan selama ini tidak terdapat catatan atau keberatan dari Bank Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 1 (satu) tahun.	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari mantan anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank.
3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Seluruh Komisaris independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus <i>fit & proper test</i> dan selama ini tidak terdapat catatan atau keberatan dari Bank Indonesia

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Komisaris kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan

¹ Termasuk dalam kriteria peringkat ini adalah pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
	<p>kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan kurang independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG, kurang efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat aspek dan peringkat komposit GCG. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara kurang efektif dan kurang efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. • Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan tidak independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG, tidak efisien dan terdapat kelemahan yang signifikan yang akan mengakibatkan penurunan aspek dan peringkat komposit GCG Bank. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara tidak efektif dan tidak efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIANNYA ²	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komposisi Dewan Komisaris dengan komposisi Direksi adalah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana jumlah anggota Dewan Komisaris sama banyak dari Jumlah Direksi (100 %) namun kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta selama ini anggota Dewan Komisaris telah bertindak dan mengambil keputusan secara independen. 2. Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien. 3. Mengingat Bank Swadesi adalah perusahaan terbuka (<i>go public</i>), maka aspek transparansi Dewan Komisaris berjalan dengan sangat baik dan tidak pernah melanggar larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Demikian halnya dengan 	

² Kolom ini merupakan gabungan hasil analisis dari *self assessment* pada setiap sub Faktor/Faktor dengan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya, penetapan Peringkat Faktor serta menjelaskan kelemahan atau permasalahan yang bersifat signifikan dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Penjelasan hasil identifikasi masalah/kelemahan diperlukan untuk menetapkan rencana tindak (*action plan*), yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) dan waktu penyelesaiannya guna peningkatan kualitas penerapan *Good Corporate Governance*.

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

- pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG dan berjalan dengan efektif.
4. Beberapa hal yang perlu disempurnakan antara lain pembentukan Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, perangkapan jabatan anggota Dewan Komisaris non lembaga keuangan dan pedoman kerja, akan segera dilakukan dan hal ini hanya merupakan persoalan yang sangat tidak signifikan (minor).

Penilaian berdasarkan Self Assesment : **Peringkat 1**

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
TUJUAN	
Untuk menilai:	
<ul style="list-style-type: none">• kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi;• efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;• efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi;• kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;• kepatuhan Direksi terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.	
SUB FAKTOR	
A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.	Pada tanggal 31 Desember 2010, Jumlah anggota Direksi 5 orang, <u>seluruhnya independen</u>
2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi selama tahun 2010 telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi & Nominasi
4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun).	Seluruh anggota Direksi: <ul style="list-style-type: none">• telah berpengalaman dalam bidang operasional.• telah lulus <i>fit & proper test</i> dan selama ini tidak terdapat catatan atau keberatan dari Bank Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.</p> <p>6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p> <p>7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan atau lembaga lainnya. • tidak memiliki saham melebihi 25% baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dari modal disetor pada Bank dan/atau perusahaan lain. tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi atau anggota Komisaris. • tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>	<p>Sesuai Anggaran Dasar Peseroan, Direksi bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengurusan Bank dan atas pelaksanaan tugasnya tersebut, Direksi mempertanggungjawabkannya ke RUPS. Pelaksanaan prinsip GCG telah ditanamkan melalui pembentukan <i>governance structure</i> dan nilai-nilai perusahaan (budaya kerja).</p>

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.</p> <p>5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p> <p>6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p>7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.</p> <p>8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.</p> <p>9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.</p> <p>10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.</p>	<p>Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Direksi antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">• membentuk SKAI, SKMR, Komite Manajemen Risiko maupun Satuan Kerja Kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.• menindaklanjuti seluruh temuan maupun rekomendasi pemeriksaan dari SKAI, Auditor Ekstern, BI atau otoritas lainnya. menyampaikan kebijakan strategis khususnya kepegawaian melalui media informasi yang ada.• tidak menggunakan penasehat perorangan dan jasa profesional sebagai konsultan sebagaimana dilarang oleh ketentuan yang berlaku.• menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat dan <i>up to date</i>. <p>Dalam menjalankan tugas Direksi telah sesuai tata tertib kerja yang telah ditetapkan yang telah dituangkan dalam pedoman kerja dan tata tertib Direksi (yang telah ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2009).</p>

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
C. Efektivitas Rapat Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi 2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. 3. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi. 4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku. 	<p>Rapat Direksi dilakukan baik secara rutin (mingguan/bulanan) maupun non rutin untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis maupun permasalahan operasional perbankan sehari-hari. Proses pengambilan keputusan dalam rapat Direksi dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta selama ini tidak pernah terjadi <i>dissenting opinions</i>. Hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan cukup baik.</p> <p>Selama tahun 2010, Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 37 kali</p>
D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan: <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri) • Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank. • Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG. 	<p>Dalam laporan tahunan (<i>annual report</i>) 2010 telah diungkapkan kepemilikan saham, hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota direksi lain, komisaris dan pemegang saham maupun remunerasi dan fasilitas lainnya.</p>

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
<p>2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>3. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p> <p>4. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.</p>	<p>Selain adanya kebijakan Bank untuk tidak memberikan perlakuan istimewa/khusus baik kepada Pengurus (Komisaris dan Direksi) maupun Pemegang Saham, tetapi juga diatur hal-hal yang terkait dengan <i>conflict of interest</i> dalam kode etik (nilai-nilai perusahaan).</p> <p>Direksi tidak menerima atau mengambil keuntungan pribadi dari Bank diluar ketentuan yang berlaku</p> <p>Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham melebihi 25% baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dari modal disetor pada Bank dan/atau perusahaan lain</p>
E. Informasi <i>Fit and Proper Test (F&P Test)</i>	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<p>1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.</p> <p>2. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.</p> <p>3. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.</p>	<p>Seluruh Direksi telah lulus <i>fit & proper test</i> dan selama ini tidak terdapat catatan atau keberatan dari Bank Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa anggota Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.</p>

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.• Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.• Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien.• Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.• Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.• Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien.• Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku.• Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.• Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.• Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku.• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.• Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien.• Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.• Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen.• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS.• Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien.• Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
<ol style="list-style-type: none">1. Komposisi dan kompetensi Direksi sudah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank dan selama ini Direksi telah bertindak dan mengambil keputusan secara independen.2. Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan sangat efisien3. Sejalan dengan status bank sebagai bank publik, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG dan berjalan dengan efektif.4. Direksi tidak pernah melanggar larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan.5. Pedoman dan Tata tertib kerja sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan tata tertib kerja Direksi telah disempurnakan dan disesuaikan dengan PBI tentang GCG pada tanggal 6 Oktober 2009.	
Penilaian berdasarkan Self Assesment : Peringkat 1	

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE COVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite; • efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite; • efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite. 	
SUB FAKTOR	
A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<p>1. Komite Audit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan. ▪ Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. ▪ Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. ▪ Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. <p>2. Komite Pemantau Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. ▪ Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. ▪ Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota 	<p>Pada tanggal 31 Desember 2010, Komite Audit terdiri dari 3 orang dan masing-masing anggota Komite Audit mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, hukum dan perbankan. Semua anggota komite bertindak secara independen terhadap Direksi dan auditor ekstern, serta melaporkan kegiatannya kepada Dewan Komisaris berupa rekomendasi atas hasil evaluasi dan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dalam bidang laporan keuangan dari Direksi, laporan dari auditor internal dan auditor eksternal, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan yang berlaku dan selama ini telah berjalan efisien dan efektif.</p> <p>Pada tanggal 31 Desember 2010, Komite Pemantau Resiko terdiri dari seorang Komisaris Independen yang sekaligus menjadi Ketua dan dua orang independent masing-masing satu orang anggota mempunyai keahlian dibidang keuangan/perbankan dan satu orang anggota yang mempunyai keahlian dibidang manajemen risiko.</p>

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<p>Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. <p>3. Komite Remunerasi dan Nominasi</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.▪ Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta <i>succession plan</i> Bank.▪ Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen▪ Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.▪ Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka:<ul style="list-style-type: none">○ Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan	<p>Komite Pemantau Risiko telah dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai SK No. 015/KP-BD/INT/SK/VI/07 tanggal 28 Juni 2007, dan telah diubah terakhir dengan SK No. 009/KP-BD/INT/SK/III/08 tanggal 10 Maret 2008.</p> <p>Pada tanggal 31 Desember 2010, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen yang salah satunya menjadi Ketua dan beranggotakan 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan satu orang perwakilan karyawan.</p> <p>Komite Remunerasi dan Nominasi yang dibentuk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Surat Keputusan No. 047/KP-BD/Int/SK/IYP/XII/09 tertanggal 1 Desember 2009, Dimana komite ini terdiri dari 5 (empat) orang yang terdiri dari 2(dua) orang Komisaris, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang perwakilan pegawai.</p>

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<ul style="list-style-type: none">○ Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan <i>succession plan</i> Bank. <p>4. Rangkap Jabatan Anggota Komite</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain.▪ Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. <p>5. Independensi Anggota Komite</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.▪ Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.	<p>Seluruh anggota Komite tidak merangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.</p> <p>Seluruh anggota Komite adalah pihak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku</p>

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
B. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Komite	
KREITERIA/INDIKATOR	
1. Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: <ul style="list-style-type: none">▪ Komite Audit telah pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.▪ Komite Audit telah mereview:<ul style="list-style-type: none">○ pelaksanaan tugas SKAI;○ kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;○ kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan○ pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.▪ Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.	<p>Di tahun 2010, Komite Audit melakukan 5 kali rapat dengan melibatkan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Kepala/Wakil Kepala SKAI dengan tingkat kehadiran rata-rata diatas 90%. Selama tahun 2009 Komite Audit telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan dari Kantor Akuntan Publik.2. Pemantauan dan pengevaluasian atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit <p>Berdasarkan penelaahan dan pembahasan dalam pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan, komite Audit berpendapat bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank Swadesi telah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai dan Bank Swadesi telah memiliki kebijakan dan sistem yang memadai dalam melakukan pemantauan atas kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p>

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
2. Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko: <ul style="list-style-type: none">▪ mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;▪ memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.	Selama tahun 2010, Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku antara lain telah melakukan rapat 4 kali dan membahas pengelolaan risiko di Bank Swadesi berikut profil risikonya dengan pihak-pihak terkait lainnya.
B. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Komite	
3. Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: <ul style="list-style-type: none">▪ Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:<ul style="list-style-type: none">○ Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan○ Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.▪ Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.▪ Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.▪ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;	Di tahun 2010, Komite telah melakukan 2 kali rapat dan melalui proses nominasi yang sistematis dan obyektif serta mempertimbangkan tanggung jawab pengelolaan Bank, komite merekomendasikan kepada Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS untuk mengangkat kembali direksi dan komisaris yang jangka waktunya telah jatuh tempo. Pada tahun yang sama, juga direkomendasikan pengangkatan calon anggota Komite Pemantau Risiko, penambahan anggota komite remunerasi dan nominasi dan usulan kenaikan gaji/honorarium bagi Direksi/anggota Dewan Komisaris/Karyawan kepada Dewan Komisaris.

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
<ul style="list-style-type: none">▪ Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.	
C. Efektivitas Rapat Komite	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
<ol style="list-style-type: none">1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.5. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	<p>Komite yang secara berkala dan hampir semua Rapat diikuti oleh seluruh anggota Komite. Proses pengambilan keputusan dalam rapat Komite selama ini dilakukan secara musyawarah dan mufakat serta tidak pernah terjadi <i>dissenting opinions</i>. Hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik</p>

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none">• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor.• Rekomendasi Komite-Komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none">• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.• Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none">• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.• Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor.• Rekomendasi Komite-Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none">• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.• Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG.• Rekomendasi Komite-Komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara kurang efektif dan efisien.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank.• Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan peringkat komposit GCG.• Rekomendasi Komite-Komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris.• Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara tidak efektif dan efisien.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
<ol style="list-style-type: none">1. Komposisi dan kompetensi Komite-komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank2. Pelaksanaan tugas komite-komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor.3. Penyelenggaraan rapat Komite-komite berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terselenggara efektif dan efisien.4. Pembentukan dan efektivitas Komite Remunerasi dan Nominasi akan segera dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
Penilaian berdasarkan Self Assesment : Peringkat 2	

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
TUJUAN	
Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (<i>disclosure</i>)-nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank.	
Penanganan Benturan Kepentingan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai : <ul style="list-style-type: none"> • benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; • administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat. 2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik. 3. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	<p><i>Conflict of interest</i> (benturan kepentingan) diatur dalam kode etik (nilai-nilai perusahaan) dan sudah menjadi budaya perusahaan. Sebagai perusahaan publik, setiap terjadi transaksi benturan kepentingan yang signifikan senantiasa diinformasikan ke publik.</p> <p>Pedoman, sistem dan prosedur serta mekanisme pelaporan (Manajemen Informasi Sistem) telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>
KRITERIA PERINGKAT ¹ – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif. • Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik. • Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none">• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif.• Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.• Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none">• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif.• Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik.• Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif.• Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadministrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik.• Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif.• Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik.• Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
<ul style="list-style-type: none">• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif, sebagaimana tercantum dalam kode etik (nilai-nilai perusahaan) dan sudah menjadi budaya perusahaan. Sebagai perusahaan publik, setiap terjadi transaksi benturan kepentingan yang signifikan senantiasa diinformasikan ke publik.• Selama ini tidak terjadi benturan kepentingan.	
Penilaian berdasarkan Self Assesment : Peringkat 2	

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang; • efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan; • menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi; • tersedianya MIS yang memadai agar Satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif. 	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Direktur Kepatuhan bertugas:</p> <p>a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; • memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan; • memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. <p>b. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>Bank senantiasa tunduk dan patuh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Direktur Kepatuhan maupun Satuan Kerja Kepatuhan yang ditunjuk telah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Pedoman, sistem dan prosedur serta mekanisme pelaporan (Manajemen Informasi Sistem) telah disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Sepanjang tahun 2010 Bank Swadesi berhasil menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan. Fungsi kepatuhan yang telah berjalan dengan baik, secara berkesinambungan akan terus dikembangkan dengan meningkatkan kualitas pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, peningkatan pemantauan dan pengujian terhadap rencana keputusan dan atau kebijakan manajemen.</p>

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
<p>c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank.</p> <p>d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Direksi telah:</p> <p>a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.</p> <p>b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.</p> <p>c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.</p> <p>3. Satuan Kerja Kepatuhan telah:</p> <p>a. Independen terhadap satuan kerja operasional;</p> <p>b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini di seluruh jenjang organisasi.</p> <p>4. Bank telah:</p> <p>a. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif;</p> <p>b. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.</p>	<p>Direktur Kepatuhan senantiasa melakukan pemantauan atas implementasi prinsip kepatuhan termasuk didalamnya adalah pelaksanaan tindakan koreksi yang harus dilakukan, hasil dari pemantauan dituangkan dalam laporan secara berkala. Untuk menggalang komitmen dalam pelaksanaan prinsip kepatuhan.</p> <p>Direktur Kepatuhan mengadakan rapat dengan Direksi serta Pimpinan unit terkait yang dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Kepatuhan, Penelitian dan Pengembangan (KPP) termasuk melakukan komunikasi dan sosialisasi mengenai hal-hal yang terkait dengan hukum, peraturan dan standar baru yang berlaku.</p> <p>Untuk mendukung tugas dan fungsi kepatuhan ini, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja KPP dengan fungsi pokok memastikan kepatuhan kegiatan operasional pada setiap unit usaha terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan penerapan program Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) sebagai bagian dari upaya Bank dalam gerakan anti pencucian uang. Selain itu, Satuan Kerja KPP juga melakukan uji kepatuhan atas setiap rancangan kebijakan dan prosedur</p> <p>Bank menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara berkala ke Bank Indonesia dan pihak terkait untuk periode akhir semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p>

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none">• Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat.• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif.• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional.• Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none">• Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating.• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif.• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional.• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none">• Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulan berikutnya.• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif.• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional.• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK	
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none">• Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya.• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif .• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional.• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulanan.• Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif.• Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan review terhadap kepatuhan satuan kerja operasional.• Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN ²	
<p>Fungsi kepatuhan Bank telah terlaksana dengan baik. Fungsi tersebut telah ditunjang dengan organisasi, personalia, dan kebijakan kepatuhan yang sangat memadai. Fungsi kepatuhan tersebut secara berkesinambungan akan terus dikembangkan, antara lain dengan meningkatkan kualitas pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku, meningkatkan pemantauan dan pengujian terhadap rencana keputusan dan atau kebijakan manajemen Bank, agar dapat memastikan bahwa dalam kegiatan usaha Bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dan dapat mendukung penerapan <i>Good Corporate Governance</i>.</p> <p>Penilaian berdasarkan Self Assesment : Peringkat 1</p>	

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE COVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
TUJUAN	
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku; • efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar. 	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS <i>SELF ASSESMENT</i>
1. Direksi bertanggung jawab atas: <ul style="list-style-type: none"> • Tenciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen. • Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. • Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS. 2. Bank: <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. • Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: <ul style="list-style-type: none"> ○ Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); ○ Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); ○ Menyusun panduan audit intern. • Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. 	<p>Fungsi Audit Intern untuk seluruh kegiatan Bank dilakukan oleh SKAI sebagai unit independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SKAI dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa berpedoman pada SPFAIB, diantaranya memastikan efektivitas dan kecukupan internal kontrol serta kualitas kinerja Bank. Sistem dan prosedur pemeriksaan senantiasa dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku. Review eksternal atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB, dilakukan secara berkala (3 tahun) oleh Akuntan Publik yang independen.</p> <p>Secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah menunjukkan hasil yang memadai. Pada tahun 2008 ini Bank Swadesi berupaya agar sistem pengendalian intern dapat berjalan dengan efektif dan efisien, dan pelaksanaan sistem dan prosedur pengawasan secara konsisten serta mempertahankan kondisi lingkungan kerja yang kondusif dalam upaya pengendalian intern. Fungsi pengawasan intern dilaksanakan dengan metode audit yang sistematis dan saat ini telah dikembangkan penggunaan pendekatan risk based, sehingga prioritas pengawasan akan dilakukan terhadap proses atau unit yang memiliki risiko lebih besar.</p> <p>Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap segenap unit operasional. SKAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah</p>

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
<ul style="list-style-type: none">• Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.• Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.• Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan. <p>3. SKAI telah:</p> <ul style="list-style-type: none">• Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.• Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:<ul style="list-style-type: none">o kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;o efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;o kualitas kinerja.• Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.• Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee.• Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.	<p>disetujui oleh Komite Audit dan Direktur Utama. Hasil temuan SKAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit, yang kemudian melaporkan hasil-hasil tersebut kepada Komisaris beserta rekomendasi untuk tindak lanjutnya. Selanjutnya, Komisaris akan memantau dan mengkonfirmasi apakah manajemen telah mengambil langkah-langkah yang memadai atas hasil temuan audit tersebut</p>

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor. • SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin. • SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern. • SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan. • SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan. • SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN ²	
<p>SKAI menjalankan tugas dan fungsinya sangat independen dan obyektif serta berpedoman pada SPFAIB. Review eksternal dilakukan oleh Akuntan Publik secara berkala (3 tahun).</p> <p>Penilaian berdasarkan Self Assesment : Peringkat 2</p>	

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

FUNGSI AUDIT EKSTERN

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
TUJUAN	
Untuk menilai: <ul style="list-style-type: none"> • efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; • kualitas hasil audit Akuntan Publik; • kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku. 	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia. 2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut. 3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris. 4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: <ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; • Legalitas perjanjian kerja; • Ruang lingkup audit; • Standar profesional akuntan publik, dan • Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud. 5. Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah: <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> kepada bank tepat waktu; 	Komisaris berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS Tahunan telah menunjuk Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan untuk mengaudit laporan keuangan Bank Swadesi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2010. Akuntan Publik tersebut memberikan pernyataan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan Bank Swadesi. Laporan keuangan Bank Swadesi telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Akuntan Publik dan KAP termasuk dalam <i>the big four</i> dan penunjukannya sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh RUPS. Pada akhir pemeriksaan, dilakukan diskusi pembahasan antara Akuntan Publik dengan Komite Audit terkait dengan proses dan hasil pemeriksaan, antara lain persiapan pemeriksaan, ruang lingkup, proses pemeriksaan dan lain-lain KAP telah menyampaikan hasil audit dan <i>management letter</i> untuk tahun buku 2010 kepada bank dan kepada pihak terkait tepat waktu, serta mampu bekerja secara independen dan telah memenuhi standar profesi sesuai

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

FUNGSI AUDIT EKSTERN

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
<ul style="list-style-type: none"> Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. 	dengan perjanjian serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ namun terdapat kekurangan minor. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ namun terdapat kekurangan. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ dan terdapat kekurangan yang cukup material. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP kurang independen.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan³ dan terdapat kekurangan yang material. Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik. Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP tidak independen.

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

FUNGSI AUDIT EKSTERN

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²

Akuntan Publik dan KAP termasuk dalam *the big four* dan dari persiapan, proses dan hasil pemeriksaan mengikuti standar, sistem dan prosedur pemeriksaan yang berlaku secara internasional.

Penilaian berdasarkan Self Assesment : **Peringkat 1**

³ Terkait Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank Konvensional atau Hubungan antar Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya; • memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. 	
Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk System Pengendalian Intern	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESSMENT
<p>1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. • Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko. • Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. <p>2. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. • Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif. • Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan. 	<p>Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan pemantauan dalam pengelolaan risiko di Bank baik yang menyangkut penetapan kebijakan, prosedur maupun penetapan limit. Disamping itu, pemantauan juga dilakukan selama proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian maupun sistem informasi manajemen risiko.</p> <p>Pengembangan manajemen risiko di Bank senantiasa berpedoman pada peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen terkait lainnya dari <i>Basel Committee on Banking Supervision</i>, terutama ketentuan <i>Basel Accord II</i>.</p> <p>Sepanjang tahun 2010 Bank terus memperbaiki kemampuan manajemen risiko dengan memperluas tata kelola perusahaan, memperbaiki kebijakan, prosedur dan proses manajemen risiko, serta terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.</p> <p>Pada tahun 2007, Bank telah membentuk Komite Pemantau Risiko untuk memperkuat organisasi tata kelola risiko yang sudah ada. Komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris, dengan tugas utama memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai masalah-masalah manajemen risiko, mengevaluasi sistem pengawasan manajemen risiko dan pengawasan intern, serta menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris dalam kaitan untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko.</p>

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
<p>3. Bank telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. • Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai. • Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal. 	
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat komprehensif dan sangat sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none">• Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.• Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.• Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none">• Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.• Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.• Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none">• Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank.• Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat.• Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank.• Manajemen tidak efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank.• Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggaran material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material.

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa melakukan pemantauan dalam pengelolaan risiko di Bank baik yang menyangkut penetapan kebijakan, prosedur maupun penetapan limit. Disamping itu, pemantauan juga dilakukan selama proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian maupun sistem informasi manajemen risiko.

Penilaian berdasarkan Self Assesment : **Peringkat 2**

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>); • penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana; • independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. 	
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>related party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>large exposure</i>)	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Bank telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya. • Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku. <p>2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku. • Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. 	<p>Kebijakan BMPK berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku dan selama ini tidak pernah terjadi pelanggaran/pelampauan BMPK.</p> <p>Pemberian kredit kepada debitur inti sebagian besar dijamin dengan deposito (<i>back to back</i>).</p>

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURES</i>)	
<p>3. Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.</p> <p>4. Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.</p>	<p>Bank secara berkala meyampaikan laporan debitur inti dan laporan BMPK secara berkala ke Bank Indonesia secara tepat waktu</p>
KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR PENYEDIAAN KEPADA PIHAK TERKAIT (<i>RELATED PARTY</i>) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (<i>LARGE EXPOSURE</i>)	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar . • Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian. • Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan. • Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan. • Diversifikasi penyediaan dana cukup merata.

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan cukup independen.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan • Diversifikasi penyediaan dana kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independen.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati-hatian maupun ada pelampuan BMPK yang penyelesaiannya telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan. • Diversifikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan tidak independen.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
<p>Tidak pernah terjadi pelanggaran/pelampauan BMPK dan pemberian kredit kepada debitur inti hampir sebagian besar dijamin dengan deposito (<i>back to back</i>).</p> <p>Penilaian berdasarkan Self Assesment : Peringkat 1</p>	

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada <i>stakeholders</i> (public); • efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah; • cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu; • cakupan pihak-pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG; • keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis). 	
SUB FAKTOR	
A. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Bank telah mentransparasikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau stakeholder sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Bank wajib dan telah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. • Mentransparasikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. 	<p>Informasi keuangan atau non keuangan disampaikan kepada pihak yang terkait (<i>stakeholders</i>) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Laporan tahunan mencakup hal-hal yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia dan pendistribusiannya jauh melebihi dari para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan BI tersebut.</p> <p>Bank saat ini telah memiliki home page sebagai media informasi ke publik (www.bankswadesi.co.id).</p>

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL	
<ul style="list-style-type: none"> • Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. • Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak kepada: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bank Indonesia; ○ YLKI; ○ Lembaga Pemeringkat di Indonesia; ○ Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; ○ LPPI; ○ 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; ○ 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan. <p>3. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada <i>homepage</i> Bank, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan)-nya; • Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank. 	<p>Informasi produk dan jasa Bank disampaikan baik secara lisan (telepon, tatap muka) maupun secara tertulis (surat, brosur/ leaflet, informasi di rekening koran dsb).</p>
B. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<p>1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>Laporan Tahunan 2010 mencakup hal-hal yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia dan pendistribusiannya jauh melebihi dari para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan BI tersebut</p>

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL	
<p>2. Laporan pelaksanaan GCG telah:</p> <ul style="list-style-type: none">• mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil <i>self assessment</i> Bank.• dilampiri hasil <i>self assessment</i> Bank. <p>3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil <i>self assessment</i> dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia, Bank:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil <i>self assessment</i> dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat.▪ menyampaikan revisi hasil <i>self assessment</i> GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia. <p>4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bank Indonesia;• YLKI;• Lembaga Pemeringkat di Indonesia;• Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;• LPPI;• 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;• 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.	

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL	
5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam <i>homepage</i> secara tepat waktu	
C. Kecukupan Pelaporan Internal	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersediaanya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal. 2. Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu. 3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. 4. Terdapat IT security system yang memadai. 	Sistem pelaporan internal telah berjalan dengan efisien dan efektif dengan dukungan Manajemen Informasi Sistem yang cukup memadai.
KRITERIA PERINGKAT ¹ – FAKTOR TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE MDAN PELAPORAN INTERNAL	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> Bank dan media yang sangat mudah diakses. Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai. Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL	
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none">• Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang memadai.• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh.• Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai.• Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none">• Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui <i>homepage</i> dan media yang cukup mudah diakses.• Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan kini.• Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai.• Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada <i>shareholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.• Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PELAPORAN INTERNAL	
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat. • Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> kurang sesuai ketentuan yang berlaku/terlambat. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat. • Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada <i>shareholder</i> tidak sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
Informasi keuangan atau non keuangan disampaikan kepada pihak yang terkait (<i>stakeholders</i>) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
Penilaian berdasarkan Self Assesment : Peringkat 2	

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

RENCANA STRATEGIS BANK

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
TUJUAN	
<p>Untuk menilai :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kecukupan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai-nilai perusahaan (<i>corporate value</i>) –nya; • kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). 	
Penyusunan dan Komunikasi Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>)	
KRITERIA/INDIKATOR	ANALISIS SELF ASSESMENT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank. 2. Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achieable</i>), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. 3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris. 4. Direksi telah : <ul style="list-style-type: none"> • Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank; • Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>) secara efektif; 	<p>Bank mempunyai <i>corporate plan</i> (jangka panjang) dan <i>business plan</i> (jangka menengah & pendek) yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan memperhatikan faktor internal dan eksternal serta senantiasa di-<i>review</i> (di-evaluasi) secara berkala.</p>

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

RENCANA STRATEGIS BANK

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
<p>5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (<i>corporate plan</i>) Bank :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>); • Memperhatikan tingkat risiko komposit Risk Kontrol System (RCS) – strategic Risk; • Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; • Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat; <p>6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (<i>corporate plan</i>).</p>	
KRITERIA PERINGKAT¹ – FAKTOR RENCANA BISNIS BANK UMUM	
Peringkat 1	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>Low Strategic Risk Rating</i>.
Peringkat 2	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>Low Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to Low Strategic Risk Rating</i>.

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

RENCANA STRATEGIS BANK

XI. RENCANA STRATEGIS BANK	
Peringkat 3	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>Moderate Strategic Risk Rating</i>.
Peringkat 4	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun kurang realistis dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>High Strategic Risk Rating</i> atau <i>Moderate to high Strategic Risk Rating</i>.
Peringkat 5	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) tidak sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) Bank. • Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun tidak realistis dan tidak memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis sangat tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>). • <i>High Strategic Risk Rating</i>.
KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN²	
<p><i>Corporate plan</i> dan <i>business plan</i> disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, dimana Realisasi Rencana Bisnis Bank selama Tahun 2010 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, dan apabila dibandingkan dengan Rencana Bisnis Bank, pencapaiannya cukup baik sekitar 100% - 105%, hal ini karena sytrategi usaha telah sesuai dengan visi dan misi bank.</p> <p>Penilaian berdasarkan Self Assesment : Peringkat 2</p>	

Bobot, Skor dan Peringkat

SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT

PERSIAPAN SELF ASESSMENT GCG

No	Aspek yang dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
		(a)	(b)	(a) x (b)
1	<u>Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</u>	10.00%	1.2	0.12
2	<u>Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi</u>	20.00%	1.4	0.29
3	<u>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite</u>	10.00%	1.6	0.16
4	<u>Penanganan Benturan Kepentingan</u>	10.00%	2.7	0.27
5	<u>Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank</u>	5.00%	1.8	0.09
6	<u>Penerapan Fungsi Audit Intern</u>	5.00%	2.1	0.10
7	<u>Penerapan Fungsi Audit Ekstern</u>	5.00%	1.0	0.05
8	<u>Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern</u>	7.50%	2.2	0.17
9	<u>Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposures</i>)</u>	7.50%	1.0	0.08
10	<u>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal</u>	15.00%	1.7	0.26
11	<u>Rencana Strategis Bank</u>	5.00%	2.1	0.10
Nilai Komposit		100.00%	18.83	1.68
PREDIKAT KOMPOSIT			BAIK	

dibuat berdasarkan SEBI No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris		
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah Direksi.	1
2	Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.	1
3	Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	1
4	Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS	1
5	Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau <input type="checkbox"/> yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama.	1 1 1
6	Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi lainnya.	1
	RATA-RATA	1.0

<u>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</u>		
NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris		
1	Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	2
2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	2
3	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	2
4	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3
5	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	2
6	Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	1
7	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	1
8	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	1
9	Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	1
10	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	2
11	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2
12	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.	2
RATA-RATA		1.8

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
C. Rapat Dewan Komisaris		
1	Rapat Komisaris telah diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.	1
2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	1
3	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.	1
4	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	1
5	Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	1
RATA-RATA		1.0
D. Transparansi , Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris		
1	Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan:	1
	<input type="checkbox"/> Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).	1
	<input type="checkbox"/> Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.	1
	<input type="checkbox"/> Remunerasi dan fasilitas lain. pada laporan pelaksanaan GCG.	1
2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	1
3	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1
RATA-RATA		1.0

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
E. Informasi Fit and Proper Test (F&P Test)		
1	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	1
2	Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 1 (satu) tahun.	1
3	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1
4	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	1
	RATA-RATA	1
	TOTAL RATA-RATA	1.15

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris		
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah Direksi.	1
2	Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.	1
3	Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	1
4	Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS	1
5	Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau <input type="checkbox"/> yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama.	1 1 1
6	Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi lainnya.	1
	RATA-RATA	1.0

<u>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</u>		
NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris		
1	Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	2
2	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	2
3	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	2
4	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3
5	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	2
6	Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	1
7	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	1
8	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	1
9	Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	1
10	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	2
11	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2
12	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal.	2
RATA-RATA		1.8

<u>I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</u>		
NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
C. Rapat Dewan Komisaris		
1	Rapat Komisaris telah diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.	1
2	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	1
3	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi secara jelas.	1
4	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	1
5	Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	1
RATA-RATA		1.0
D. Transparansi , Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris		
1	Anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan:	1
	<input type="checkbox"/> Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri).	1
	<input type="checkbox"/> Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.	1
	<input type="checkbox"/> Remunerasi dan fasilitas lain. pada laporan pelaksanaan GCG.	1
2	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	1
3	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1
RATA-RATA		1.0

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
E. Informasi Fit and Proper Test (F&P Test)		
1	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	1
2	Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) paling kurang selama 1 (satu) tahun.	1
3	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1
4	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	1
	RATA-RATA	1
	TOTAL RATA-RATA	1.15

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE		
NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
A. Struktur, Keanggotaan, Tugas dan Tanggung Jawab Komite		
1	Komite Audit	1.0
	<input type="checkbox"/> Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.	1
	<input type="checkbox"/> Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen	1
	<input type="checkbox"/> Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	1
	<input type="checkbox"/> Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.	1
2	Komite Pemantau Risiko	1.0
	<input type="checkbox"/> Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.	1
	<input type="checkbox"/> Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris independen	1
	<input type="checkbox"/> Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	1
	<input type="checkbox"/> Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.	1
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	1.5
	<input type="checkbox"/> Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.	1
	<input type="checkbox"/> Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank.	3
	<input type="checkbox"/> Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen	1
	<input type="checkbox"/> Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.	1
	<input type="checkbox"/> Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka:	4
	• Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan	4
	• Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan succession plan Bank.	4

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
4	Rangkap Jabatan Anggota Komite	1
	<input type="checkbox"/> Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain.	1
	<input type="checkbox"/> Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	1
5	Independensi Anggota Komite	1
	<input type="checkbox"/> Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1
	<input type="checkbox"/> Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 6 (enam) bulan.	1
RATA-RATA		1.1

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
B. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Komite		
1	Komite Audit	2
	Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:	
	<input type="checkbox"/> Komite Audit telah pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.	2
	<input type="checkbox"/> Komite Audit telah mereview:	2
	● pelaksanaan tugas SKAI;	2
	● kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku;	2
	● kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan	2
	● pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.	2
	<input type="checkbox"/> Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.	2
2	Komite Pemantau Risiko	2
	Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko:	
	<input type="checkbox"/> mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;	2
	<input type="checkbox"/> memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.	2
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	2.9
	Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:	
	<input type="checkbox"/> Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi:	2.5
	● Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan	3
	● Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi.	2
	<input type="checkbox"/> Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.	4
	<input type="checkbox"/> Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.	4
	<input type="checkbox"/> Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;	2
	<input type="checkbox"/> Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris	2
	RATA-RATA	2.3

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
C. Efektivitas Rapat Komite		
1	Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.	2
2	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen	1
3	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.	3
4	Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	1
5	Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.	1
6	Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	1
RATA-RATA		1.5
TOTAL RATA-RATA		1.63

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
1	Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai :	3
	<input type="checkbox"/> benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank;	3
	<input type="checkbox"/> administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3
2	Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3
3	Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	2
TOTAL RATA-RATA		2.67

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
1	Direktur Kepatuhan bertugas:	1.8
	a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui:	2.0
	● menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;	2
	● memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan;	2
	● memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.	2
	b. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	2
	c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank.	2
	d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1
2	Direksi telah:	2.0
	a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif.	2
	b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.	2
	c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.	2
3	Satuan Kerja Kepatuhan telah:	2
	a. Independen terhadap satuan kerja operasional;	2
	b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini diseluruh jenjang organisasi.	2
4	Bank telah:	1.5
	a. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif;	2
	b. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.	1
TOTAL RATA-RATA		1.8

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
1	Direksi bertanggung jawab atas:	2.3
	<input type="checkbox"/> Tenciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen.	3
	<input type="checkbox"/> Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.	2
	<input type="checkbox"/> Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.	2
2	Bank:	1.9
	<input type="checkbox"/> Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.	3
	<input type="checkbox"/> Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:	1.3
	● Menyusun Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>);	1
	● Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);	1
	● Menyusun panduan audit intern.	2
	<input type="checkbox"/> Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.	1
	<input type="checkbox"/> Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun.	1
	<input type="checkbox"/> Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	2
	<input type="checkbox"/> Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.	3
3	SKAI telah:	2.0
	<input type="checkbox"/> Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.	2
	<input type="checkbox"/> Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian:	2.0
	● kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank;	2
	● efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank;	2
	● kualitas kinerja.	2
	<input type="checkbox"/> Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.	2
	<input type="checkbox"/> Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan <i>auditee</i> .	2
	<input type="checkbox"/> Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.	2
TOTAL RATA-RATA		2.1

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia.	1
2	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.	1
3	Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris	1
4	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek:	1
	● Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk;	1
	● Legalitas perjanjian kerja;	1
	● Ruang lingkup audit;	1
	● Standar profesional akuntan publik, dan	1
	● Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.	1
5	Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, telah:	1
	<input type="checkbox"/> Menyampaikan hasil audit dan management letter kepada bank tepat waktu;	1
	<input type="checkbox"/> Mampu bekerja secara independen, memenuhi standard profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	1
TOTAL RATA-RATA		1.0

VIII. FUNGSI MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
1	Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:	2.0
	<input type="checkbox"/> Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko.	2
	<input type="checkbox"/> Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.	2
	<input type="checkbox"/> Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2
2	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:	2.0
	<input type="checkbox"/> Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.	2
	<input type="checkbox"/> Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif.	2
	<input type="checkbox"/> Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan.	2
3	Bank telah:	2.7
	<input type="checkbox"/> Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.	2
	<input type="checkbox"/> Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai.	3
	<input type="checkbox"/> Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.	3
TOTAL RATA-RATA		2.2

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES)

NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
1	Bank telah :	1
	<input type="checkbox"/> Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, monitoring dan penyelesaian masalahnya.	1
	<input type="checkbox"/> Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.	1
2	Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah :	1
	<input type="checkbox"/> Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku.	1
	<input type="checkbox"/> Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.	1
3	Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.	1
4	Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.	1
TOTAL RATA-RATA		1.00

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAANGCG SERTA PELAPORAN INTERNAL

NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
A. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan		
1	Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada <i>stakeholders</i> termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau <i>stakeholder</i> sesuai ketentuan yang berlaku.	1
2	Bank wajib dan telah:	1.5
	<input type="checkbox"/> Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.	1
	<input type="checkbox"/> Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.	2
	<input type="checkbox"/> Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.	2
	<input type="checkbox"/> Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak kepada:	1
	● Bank Indonesia;	1
	● YLKI;	1
	● Lembaga Pemeringkat di Indonesia;	1
	● Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;	1
	● LPPI;	1
	● 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;	1
	● 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.	1
3	Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank, meliputi:	1.5
	<input type="checkbox"/> Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan)-nya;	2
	<input type="checkbox"/> Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.	1
	RATA-RATA	1.3

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAANGCG SERTA PELAPORAN INTERNAL

NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
B. Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance		
1	Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	2
2	Laporan pelaksanaan GCG telah:	1
	<input type="checkbox"/> mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil <i>self assessment</i> Bank.	1
	<input type="checkbox"/> dilampiri hasil <i>self assessment</i> Bank.	1
3	Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil <i>self assessment</i> dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia, Bank:	1.5
	<input type="checkbox"/> merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil <i>self assessment</i> dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat.	2
	<input type="checkbox"/> menyampaikan revisi hasil <i>self assessment</i> GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia.	1
4	Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak:	2
	● Bank Indonesia;	1
	● YLKI;	1
	● Lembaga Pemeringkat di Indonesia;	1
	● Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;	1
	● LPPI;	1
	● 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan;	1
	● 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.	1
	secara lengkap dan tepat waktu.	1
5	Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam homepage secara tepat waktu	3
	RATA-RATA	1.9
C. Kecukupan Pelaporan Internal		
1	Tersediaanya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal.	2
2	Tersediaanya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu.	2
3	Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.	2
4	Terdapat IT <i>security system</i> yang memadai.	2
	RATA-RATA	2.0
TOTAL RATA-RATA		1.74

XI. RENCANA STRATEGIS BANK

NO.	KRITERIA/INDIKATOR	NILAI
1	Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) sesuai dengan visi dan misi Bank.	3
2	Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (<i>achievable</i>), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	2
3	Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.	2
4	Direksi telah :	2
	<input type="checkbox"/> Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (<i>corporate plan</i>) dan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank;	2
	<input type="checkbox"/> Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) secara efektif;	2
5	Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (<i>business plan</i>) Bank :	2
	<input type="checkbox"/> Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>);	1
	<input type="checkbox"/> Memperhatikan tingkat risiko komposit <i>Risk Control System (RCS) – Strategic Risk</i> ;	2
	<input type="checkbox"/> Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank;	2
	<input type="checkbox"/> Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat;	1
6	Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>).	2
TOTAL RATA-RATA		2.08

KANTOR PUSAT/HEAD OFFICE
Jl. K.H. Samanhudi No. 37, Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3500007 (Hunting)
Fax. (021) 3808178, (021) 3500007 Ext. 6
Telex : 67221-2 BKSWD IA,
SWIFT Code : SWBADIJA
e-mail : corporate@bankswadesi.co.id
website : www.bankswadesi.co.id